



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANDUAN *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND  
RECOGNITION THE IMPACT RANKINGS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Transformasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) merupakan langkah strategis dalam penguatan daya saing global dan reformasi kelembagaan;
  - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tridharma Perguruan Tinggi UPI tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi standar nasional, akan tetapi juga menjadikan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pendorong utama pencapaian *Times Higher Education (THE) Impact Ranking*, yang berdampak dan berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan *Enhancing Quality Education For International University Impacts And Recognition The Impact Rankings*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION THE IMPACT RANKINGS*.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan *Enhancing Quality Education For International University Impacts And Recognition The Impact Rankings*.

Pasal 2

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas dan capaian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mencapai program *THE Impact Rankings*.

Pasal 3

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 08 OCT 2025

REKTOR,

  
REKTOR DIDI SUKYADI